



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920
E-mail : rsjd_surakarta@yahoo.com Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188 / 2581.8 / 02 / 2019

TENTANG
PENETAPAN VISI, MISI, NILAI-NILAI, MOTTO DAN JANJI PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PEJABAT PELAKSANA TUGAS DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan panduan / arah dan tujuan RS. Jiwa Daerah Surakarta serta dalam upaya membangun nilai-nilai budaya kerja, motivasi dan komitmen kepada pegawai maka perlu adanya Visi, Misi, Nilai-nilai, Motto dan Janji Pelayanan;
- b. bahwa guna kepentingan perkembangan Pelayanan maka Keputusan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 188/20.2/01/2014 tanggal 03 Januari 2014 tentang Perubahan Visi, Misi, Nilai-Nilai, Motto dan Janji Pelayanan pada RS. Jiwa Daerah Surakarta perlu ditinjau kembali dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 21 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
4. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/605/2018 tanggal 01 November 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan Visi, Misi, Nilai-Nilai, Motto dan Janji Pelayanan pada RS. Jiwa Daerah Surakarta dengan rumusan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

Kedua :(2)

- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 188/20.2/01/2014 tanggal 03 Januari 2014 tentang Perubahan Visi, Misi, Nilai-Nilai, Motto dan Janji Pelayanan pada RS. Jiwa Daerah Surakarta **dicabut** dan dinyatakan **tidak berlaku**.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Surakarta

Pada Tanggal : 01 FEB 2019

✓ Plt. Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah
Wakil Direktur Pelayanan Medis

✓ AGUSTINI CHRISTIAWATI

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :,

1. Para Pejabat Struktural RS. Jiwa Daerah Surakarta;
2. Para Kepala Instalasi RS. Jiwa Daerah Surakarta;
3. Para Kepala Ruang RS. Jiwa Daerah Surakarta;
4. Para Koordinator Unit Kerja RS. Jiwa Daerah Surakarta;
5. Pertinggal.